

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR: 01 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan serta Pelayanan kepada Masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

**M E M U T U S K A N:**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur.
- g. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- h. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu:

- a. Kecamatan Batanghari Nuban;
- b. Kecamatan Bumi Agung;
- c. Kecamatan Bandar Sribhawono;
- d. Kecamatan Mataram Baru;
- e. Kecamatan Melinting;
- f. Kecamatan Gunung Pelindung;
- g. Kecamatan Pasir Sakti;
- h. Kecamatan Waway Karya;
- i. Kecamatan Labuhan Ratu;
- j. Kecamatan Braja Sebah;
- k. Kecamatan Purbolinggo Utara;

### Pasal 3

(1) Kecamatan Batanghari Nuban sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) pada Peraturan Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :

- a. Desa Sukaraja Nuban;
- b. Desa Purwosari;
- c. Desa Tulung Balak;
- d. Desa Kedaton;
- e. Desa Kedaton I;

- f. Desa Kedaton II;
  - g. Desa Trisnomulyo;
  - h. Desa Cempaka Nuban;
  - i. Desa Gedung Dalem;
  - j. Desa Bumi Jawa;
  - k. Desa Gunung Tiga;
  - l. Desa Negara Ratu;
  - m. Desa Sukacari;
- (2) Wilayah Kecamatan Batanghari Nuban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana;
  - (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batanghari Nuban berkedudukan di Desa Sukaraja Nuban

#### Pasal 4

- (1) Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (b) pada Peraturan Daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
  - a. Desa Donomulto;
  - b. Desa Nyampir;
  - c. Desa Bumi Tinggi;
  - d. Desa Lehan;
  - e. Desa Margamulya;
  - f. Desa Catur Swako;
- (2) Wilayah Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bumi Agung berkedudukan di Desa Donomulyo.

#### Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Batanghari Nuban dan Kecamatan Bumi Agung, maka wilayah Kecamatan Suladana dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batanghari Nuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Kecamatan Bandar Sribhawono sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c) pada Peraturan daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
  - a. Desa Sribhawono;
  - b. Desa Sadar Sriwijaya;
  - c. Desa Srimenanti;
  - d. Desa Sripendowo;
  - e. Desa Waringin Jaya;
  - f. Desa Bandar Agung;
- (2) Wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bandar Sribhawono berkedudukan di Desa Donomulyo.

## Pasal 7

- (1) Kecamatan Mataram Baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (d) pada Peraturan daerah ini meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu :
  - a. Desa Mataram Baru;
  - b. Desa Rajabasa Baru;
  - c. Desa Telik Dalem;
  - d. Desa Way Areng;
  - e. Desa Tulung Pasik;
  - f. Desa Mandalasari;
  - g. Desa Kebon Damar;
- (2) Wilayah Kecamatan Mataram Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mataram Baru berkedudukan di Desa Mataram Baru.

## Pasal 8

- (1) Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) pada Peraturan Daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
  - a. Desa Wana;
  - b. Desa Tanjung Aji;
  - c. Desa Tebing;
  - d. Desa Sido makmur;
  - e. Desa Itik Renday;
  - f. Desa Sumber Hadi;
- (2) Wilayah Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Melinting berkedudukan di Desa Wana.

## Pasal 9

- (1) Kecamatan Gunung Pelindung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (f) pada Peraturan daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
  - a. Desa Negeri Agung.
  - b. Desa Pempen.
  - c. Desa Way Mili.
  - d. Desa Pelindung Jaya.
  - e. Desa Nibung.
- (2) Wilayah Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Melinting berkedudukan di Desa Negeri Agung.

## Pasal 10

Dengan dibentuknya Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting dan Kecamatan Gunung Pelindung, maka wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kecamatan Mataram Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan Kecamatan Gunung Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.